



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kolonel Sugiono Nomor. 17, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53116
Telepon (0281) 632338, Faksimile (0281) 632338
Laman <http://dinkominfo.banyumaskab.go.id> Pos-el dinkominfo@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 000.B.3.A/0792/2024

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikais dan Informatika Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini.
- KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. YAYAH SETIYONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196405141985031010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS


NOMOR : 000 . 8 . 3 . 4 / 0742 / 2024

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pelaksana
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pelayanan Informasi
4	2 orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
5	Kasubag Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengelolaan Informasi
6	1 orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7	Analisis Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	1 orang Teknisi Multimedia dan Web pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
9	Kasubag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi
10	2 orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. YAYAH SETIYONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196405141985031010